



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, sementara saat ini berdomisili di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat I;

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, , pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, sementara saat ini berdomisili di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat II;

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, sementara saat ini berdomisili di **xxx**, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat III;

Dalam hal ini penggugat I dan Penggugat III memberi kuasa khusus kepada penggugat II Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor **xxx** tertanggal 11 Pebruari 2011;

melawan

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat I;

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor **xxx**. tanggal 2 Pebruari 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai :
- Sebidang tanah diatasnya sebuah rumah toko permanen seluas 116 m² Sertifikat Hak Milik atas nama **xxx**terletak di **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan

xxxTimur: **xxx**Selatan : Tanah Pekarangan

xxxBarat: Tanah pekarangan **xxx**Bahwa gugatan serta tuntutan penggugat pada tergugat I dan tergugat II didasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat dan tergugat II adalah anak dari **xxx** dalam pernikahannya dengan perempuan **xxx**, namun perkawinan tersebut telah putus karena bercerai hidup pada tahun 1995.
2. Bahwa H. Jufri semasa pernikahannya dengan perempuan **xxx** telah dikaruniai anak :
 1. **xxx**(penggugat I).
 2. **xxx**(tergugat II)
 3. **xxx**(penggugat II).
 4. **xxx** (penggugat III)
3. Bahwa **xxx**, selain dikaruniai anak juga mempunyai harta bersama dengan tergugat I berupa tanah yaitu objek sengketa sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar tahun 2004 tergugat I secara diam-diam menghibahkan tanah objek sengketa kepada **xxx** (tergugat II).
 5. Bahwa atas perbuatan tergugat I menghibahkan tanah objek sengketa kepada **xxx** adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan pada saat setelah terjadinya hibah tanah objek sengketa tersebut, sama sekali tidak diberitahukan kepada anak-anaknya yaitu penggugat atau ahli waris lainnya, dan jika seandainya tergugat II mendalilkan adanya pemberian keseluruhan tanah objek sengketa dari **xxx** orangtua para penggugat dan tergugat II, menurut hukum tidak dibenarkan oleh karena pemberian dimaksud lebih dari 1/3 dari keseluruhan tanah milik bersama **xxx**. Bahwa hibah atas objek sengketa tersebut dari **xxx** (tergugat I) orangtua para penggugat dan tergugat II kepada **xxx** (tergugat II) adalah perbuatan melanggar hukum dan tidak sah atau batal demi hukum.
 6. Bahwa penguasaan fisik tanah objek sengketa oleh tergugat II bahkan telah menjaminkan tanah objek sengketa tersebut Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Danamon Pinrang merupakan kerugian para penggugat dimana sampai sekarang para penggugat tidak dapat menikmati tanah objek sengketa tersebut sesuai haknya bahkan objek sengketa tersebut akan disita oleh Bank Danamon namun tergugat I melunasinya.
- Untuk hal demikian penggugat berusaha menempuh dengan cara kekeluargaan dengan meminta penyelesaian secara damai namun tidak berhasil, sehingga penggugat beranggapan menempuh jalur hukum adalah merupakan jalan yang terbaik.
7. Bahwa dengan memperjelas objek sengketa dikuatkan dengan alat bukti yang dimiliki oleh penggugat adalah milik bersama **xxx** dan **xxx** yang sah menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbagi waris kepada ahli warisnya termasuk penggugat (budel).

8. Bahwa penguasaan tergugat II serta peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh tergugat I kepada tergugat II tanpa sepengetahuan dengan para penggugat yang mempunyai hak sama dimata hukum dengan tergugat II ahli waris dari **xxx** dan **xxx** merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa segala bukti baik berupa surat dan alat bukti lainnya yang merupakan proses peralihan hak yang telah terbit atas tanah objek sengketa sehubungan dengan penguasaan tergugat II dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum.
10. Bahwa guna menjamin terpenuhinya gugatan dan mencegah peralihan hak secara diam-diam atas tanah objek sengketa para tergugat kepada pihak lain maka beralasan hukum jika objek sengketa diletakkan sita jaminan.

Berdasarkan uraian diatas, penggugat mohon perkenan Yth, Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Pinrang berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa.
3. Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari **xxx** yang berhak mewarisi hartanya.
4. Menyatakan bahwa tanah yang diatasnya berdiri sebuah toko permanen yang menjadi objek sengketa adalah milik bersama orangtua penggugat **xxx** dengan isterinya bernama **xxx** yang masih budel.
5. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I menghibahkan tanah objek sengketa kepada tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah oleh karena tanpa sepengetahuan para penggugat dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak dibenarkan lebih dari 1/3 dari keseluruhan tanah milik bersama **xxx** dan **xxx**.

6. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas nama objek sengketa atas nama tergugat II maupun atas nama orang lain tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat dan batal demi hukum.
7. Menghukum para tergugat dan semua orang yang mendapat hak darinya baik sebelum maupun sesudah tanggal gugatan ini untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga kepada penggugat untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai haknya masing-masing.
8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara.

Atau subsider.

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keputusan adil dan menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat II sekaligus kuasa dari penggugat I dan penggugat III datang menghadap demikian pula tergugat I dan tergugat II datang sendiri menghadap, kemudian majelis hakim berupaya menasehati kedua belah pihak agar dapat berdamai dan dalam upaya perdamaian tersebut, penggugat II sekaligus kuasa penggugat I dan penggugat II menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat, sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa karena para penggugat didepan persidangan, menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat pencabutan perkara oleh para penggugat tersebut secara sepihak dapat dibenarkan karena para tergugat pula belum memberikan jawaban, dengan demikian perkara Nomor **xxx**dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg, maka kepada para penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan penggugat dicabut.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341. 000, 00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 M., bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, **Drs. M. Natsir.**, ketua majelis, **Dra. Hj. Nurlinah K., S.H.** dan **Muh. Nasir B, S.H** masing-masing hakim anggota, dan dibantu **Taufiqurrahman, S.HI.**, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat II selaku kuasa dari penggugat I dengan penggugat III dan tergugat I serta tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H

Drs. M. Natsir.

Muh. Nasir B, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu

rupiah)